



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Galuh I Nomor 12 Telp.(0265) 771063 Fax.(0265) 771312 Ciamis
Laman : dispusip.ciamiskab.go.id Kode Pos 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 000.8.3.2/Kpts.015-DPK.1/2025

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT, VISI DAN MISI SERTA MOTO PELAYANAN
PUBLIK PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Maklumat, Visi, Misi dan Moto Pelayanan Publik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 000.8.3.2/Kpts.015-DPK.1/2025 tentang Penetapan Maklumat, Visi dan Misi serta Moto Pelayanan Publik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik prima, perlu fasilitasi dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Maklumat, Visi dan Misi serta Moto Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor.17 Tahun

- 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor. 16 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Ciamis;
 17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat, Visi dan Misi serta Moto Pelayanan Publik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Maklumat, Visi dan Misi serta Moto Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib diketahui, dilaksanakan dan dipublikasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini Kabupaten Ciamis.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Ciamis Nomor 000.8.3.2/Kpts.015-DPK.1/2025 tentang Penetapan Maklumat, Visi dan Misi serta Moto Pelayanan Publik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 03 Maret 2025

a.n.BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS


DADAN WIADI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 000.8.3.2/Kpts.015-DPK.1/2025
TANGGAL : 03 Maret 2025

PENETAPAN MAKLUMAT, VISI DAN MISI SERTA MOTO PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS

1. MAKLUMAT PELAYANAN

PIMPINAN DAN SELURUH PEGAWAI PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS MENYATAKAN:

1. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN;
2. KAMI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS;
3. KAMI BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR;
4. KAMI BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN MEMBERIKAN PRIORITAS LAYANAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN (PENYANDANG DISABILITAS, ORANG LANJUT USIA, WANITA HAMIL, ANAK-ANAK, KORBAN BENCANA ALAM DAN KORBAN BENCANA SOSIAL).

2. VISI PELAYANAN

DENGAN SEPENUH HATI DALAM PELAYANAN MENUJU MASYARAKAT YANG CERDAS.

3. MISI PELAYANAN

1. MENGUTAMAKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BAHAN BACAAN DAN KEARSIPAN
2. MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DIBIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3. MENDORONG MASYARAKAT UNTUK GEMAR MEMBACA SERTA PAHAM TERHADAP PENTINGNYA ARSIP

4. MOTO PELAYANAN

MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN CIAMIS GEMAR MEMBACA SERTA TERTIB DAN SADAR ARSIP

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 03 Maret 2025

a.n.BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS



DADAN WIADI